



PUTUSAN
Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA YAYASAN TUNAS BELIA, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Tunas Belia, Hj. Sri Shanti Rezeki, berkedudukan di Jalan Riu, Nomor 9, Bukit Besar, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rudi Effransyah S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Justice Law, berkantor di Jalan Gotong Royong III, RT 005, RW 001, Nomor 085, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TRIA NOVITA, bertempat tinggal di Perumnas Talang Kelapa, Blok VI, Nomor 172, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ningdah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ningdah, S.H., berkantor di Jalan Seruni, Komplek 3 Putri, Blok B, Nomor 14, RT 64, RW 17, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peng gugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 023/HRD/T/YTB/IV/17, tertanggal 04 April 2017 dan Nomor 022.1/HRD/T/YTB/IV/17 tertanggal 04 Februari 2017 demi hukum batal;
3. Menyatakan dan mewajibkan Tergugat (yayasan Tunas Belia) membayar hak-hak Tergugat berupa:

- Upah bulan Mei tahun 2017 sebesar	Rp 2.484.000,00
- Kekurangan pembayaran upah minimum untuk bulan Juni Tahun 2017	Rp 1.628.000,00
- Kekurangan pembayaran upah minimum terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan April 2018 sebesar:	Rp 4.001.440,00
- Upah bulan Mei sampai dengan Juni 2018 sebesar	Rp 5.400.780,00
- THR keagamaan tahun 2018	Rp 2.700.360,00
- Uang penggantian hak atas pengunduran diri berupa hak:	
- Cuti tahun 2018 sebesar	Rp 1.296.172,80
- Perumahan pengobatan sebesar	
15% x Rp2.700.360,00	Rp 405.054,00 +
Total	Rp22.619.746,80

4. Menghukum Tergugat (yayasan Tunas Belia) membayar denda keterlambatan pembayaran upah bulan Mei 2017 dan Mei sampai dengan Juni 2018

- Denda keterlambatan pembayaran upah Mei 2017	
- Denda keterlambatan pembayaran dalam Juni 2017	
5% x Rp2.484.000,00 x 4 hari	Rp 496.800,00
50% x Rp2.484.000,00	Rp 1.242.800,00
- Denda keterlambatan pembayaran upah bulan Mei	

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya adalah dihitung dari bulan Juli

sampai dengan November 2019 = 29 bulan

11% x Rp2.484.000,00 x 29 bulan Rp 7.923.960,00

- Denda keterlambatan pembayaran upah bulan Mei 2018 dan bulan Juni 2018

- Denda di bulan Juni dan Juli 2018 sebanyak 2 bulan:

5% x Rp2.700.360,00 x 4 hari x 2 bulan Rp 1.080.144,00

50% x Rp2.700.360,00 x 2 bulan Rp 2.700.360,00

- Denda keterlambatan pembayaran upah bulan Mei untuk selanjutnya adalah dihitung dari bulan Juli 2018 sampai dengan November 2019 = 17 bulan

11% x Rp2.700.360,00 x 17 bulan Rp 5.049.673,20

- Denda keterlambatan pembayaran upah bulan Juni untuk selanjutnya dihitung dari bulan Agustus 2018 sampai dengan November 2019 = 16 bulan

11% x Rp2.700.360,00 x 16 bulan Rp 4.752.633,60 +

Rp23.245.570,80

Total Rp23.245.571,00

5. Menghukum Tergugat (yayasan Tunas Belia) membayar denda keterlambatan pembayaran kekurangan upah tahun 2017 kepada penggugat dari bulan Juni 2017 sampai dengan Desember 2017:

- Denda kekurangan pembayaran upah minimum bulan Juni 2017

- Denda di bulan Juli 2017

5% x Rp2.484.000,00 - Rp856.000,00 x 4 hari Rp 325.600,00

50% x Rp2.484.000,00 - Rp856.000,00 Rp 814.000,00

- Denda selanjutnya terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan November 2019 = 28 bulan:

11% x Rp2.484.000,00 - Rp856.000,00 x 28 bulan Rp 5.014.240,00

- Denda kekurangan pembayaran upah dari bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017:

- Denda pertama di bulan Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018 = 6 bulan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% x Rp2.484.000 - Rp1.700.000 x 4 hari x 6 bln Rp 940.800,00

50% x Rp2.484.000 - Rp1.700.000 x 6 bulan Rp2.352.000,00

- Denda kekurangan upah bulan Juli 2017 selanjutnya
terhitung mulai bulan September 2017 sampai dengan
November 2019 = 27 bulan
11% x Rp2.484.000 - Rp1.700.000,00 x 27 bulan Rp 2.328.480,00
- Denda kekurangan upah bulan Agustus 2017 selanjutnya
terhitung mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan
November 2019 = 26 bulan
11% x Rp2.484.000 - Rp1.700.000 x 26 bulan Rp 2.242.240,00
- Denda kekurangan upah bulan September 2017
selanjutnya terhitung mulai bulan November 2017
sampai dengan November 2019 = 25 bulan Rp 2.156.000,00
- Denda kekurangan upah bulan Oktober 2017
selanjutnya terhitung mulai bulan Desember 2017
sampai dengan November 2019 = 24 bulan
11% x Rp2.484.000 - Rp1.700.000 x 24 bulan Rp 2.069.760,00
- Denda kekurangan upah bulan November 2017
selanjutnya terhitung mulai bulan Januari 2018
sampai dengan November 2019 = 23 bulan
11% x Rp2.484.000 - Rp1.700.000 x 23 bulan Rp 1.983.520,00
- Denda kekurangan upah bulan Desember 2017
selanjutnya terhitung mulai bulan Februari 2018
sampai dengan November 2019 = 22 bulan
11% x Rp2.484.000 - Rp1.700.000 x 22 bulan Rp 1.897.280,00+
- Total Rp22.123.920,00

6. Menghukum Tergugat (yayasan Tunas Belia) membayar denda keterlambatan kekurangan pembayaran upah minimum tahun 2018 kepada Penggugat terhitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018.

- Denda di bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 = 4 bulan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% x Rp2.700.360 – Rp1.700.000 x 4 hari x 4 bln Rp 800.288,00

50% x Rp2.700.360 – Rp1.700.000 x 4 bulan Rp 2.000.720,00

- Denda kekurangan upah bulan Januari selanjutnya
terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan
November 2019 = 21 bulan
11% x Rp2.700.360 – Rp1.700.000 x 21 bulan Rp 2.310.831,60
- Denda kekurangan pembayaran upah bulan Februari
tahun 2018 selanjutnya terhitung mulai bulan April 2018
sampai dengan November 2019 = 20 bulan Rp 2.200.782,00
- Denda kekurangan pembayaran upah bulan Maret 2018
selanjutnya terhitung mulai bulan Mei 2018 sampai
dengan November 2019 = 19 bulan
11% x Rp2.700.360 – Rp1.700.000 x 19 bulan Rp 2.090.752,40
- Denda kekurangan pembayaran upah bulan April 2018
selanjutnya terhitung mulai bulan Juni sampai dengan
November 2019 = 18 bulan
11% x Rp2.700.360 – Rp1.700.000 x 18 bulan Rp 1.980.712,80 +
Total Rp11.384.086,80
Rp11.384.087,00

7. Menghukum Tergugat (yayasan Tunas Belia) untuk membayar kerugian yang diderita penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat (yayasan Tunas Belia) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat (yayasan Tunas Belia) berupa harta bergerak kendaraan roda empat (4);
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan lebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*);
11. Memerintahkan Tergugat (yayasan Tunas Belia) untuk paatuh terhadap putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan hubungan industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg, tanggal 4 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 4 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/2019/PHI Plg, *juncto* Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat

Mengadili Sendiri:

Dalam Rekonvensi:

Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat;

Atau:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Agung R. I c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata bahwa petitum/ tuntutan gugatan Penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11, tidaklah didukung dengan posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum/tuntutan tersebut, sehingga tepat *judex facti* bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, lagipula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUA YAYASAN TUNAS BELIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA YAYASAN TUNAS BELIA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1423 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)